

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN WALI ADHOL DI TINJAU DARI
PASAL 23 KHI
(STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GORONTALO).**

SKRIPSI

Oleh:

**Desi Tarbiyawati Adipu
NIM : 271414058**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pembimbing I

Pembimbing II



Mutia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum

NIP. 196907041998022001



Ismail H. Tomu, SH., M.H

NIP. 197706172009121003

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Hukum**



Suwitno Y. Imran, SH., MH.

NIP. 198306222009121004

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI
TINJAU DARI PASAL 23 KHI
(STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
GORONTALO)**

SKRIPSI

OLEH :

DESI TARBIYAWATI ADIPU

NIM : 271 414 058

Telah diperiksa dan disetujui

DEWAN PENGUJI

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Juli 2018

Pukul : 09.00-10.00

1. **Hj. Nirwan Junus, SH., MH** ()
NIP. 196906022000032001
2. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** ()
NIP.198508272009121005
3. **Hj. Mutia Cherawaty Thalib, SH.,M.Hum** ()
NIP. 196907041998022001
4. **Ismail H. Tomu, SH., MH** ()
NIP. 197706172009121003

Gorontalo, Juli 2018

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Negeri Gorontalo (UNG)



Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH., M.Hum

NIP. 19701105 199703 1 001

ABSTRAK

DESI TARBIYAWATI ADIPU. 271414058. 2018. ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN WALI ADHAL DI TINJAU DARI PASAL 23 KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS TERHADAP PENETAPAN PENGADILAN AGAMA). PROGRAM STUDI S1 , JURUSAN ILMU HUKUM, FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, DIBAWAH BIMBINGAN I: IBU MUTIA CHERAWATY THALIB, SH.,M.HUM DAN PEMBIMBING II BAPAK ISMAIL H. TOMU, SH., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Bagaimana Penetapan Wali Adhal ditinjau dari Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Pengadilan Agama Gorontalo? Dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Gorontalo?.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan mengenai Wali Adhal. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang mempunyai arti suatu proses penelitian dan pemahaman yang brdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wali Adhal adalah seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam perkawinan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Dalam Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam Hal wali adhal atau enggan menikahkan maka wali hakim yang dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama dan hakim pengadilan agama tidak bisa menolak perkara yang masuk ke pengadilan, hakim akan memutus permohonan wali adhal dengan alasan-alasan dan bukti-bukti, keterangan saksi yang diajukan di dalam permohonan.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penetapan, Wali Adhol

